ABSTRAK

Pada penelitian kali ini akan membahas sengketa antara PT. Lintas Promosi Global dan PT. Karta Indonesia Global. Permasalahan bermula ketika PT. Karta Indonesia Global, sebuah perusahaan yang juga bergerak dibidang iklan digital melaporkan PT. Lintas Promosi Global ke ranah pidana mengenai salah satu desain industri yang mereka miliki yang diduga sama persis dengan desain industri yang dimiliki oleh PT. Karta Indonesia Global.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri ditinjau dari Paris Convention, TRIPs Agreement dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data peneletian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan baik dari Paris Convention, TRIPs Agreement maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ketiganya memberikan perlindungan terhadap pemegang Hak Desain Industri. Kemudian, berdasarkan amar putusan Nomor. 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memberikan perlindungan yang maksimal sebagaimana sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Desain Industri.

Saran dari penulis berdasarkan hasil pembahasan Tesis ini Diperlukan adanya sebuah perubahan atau amandemen terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan bagi Pemegang Hak Desain Industri sebaiknya segera mendaftarkan Desain Industri yang dimiliki serta mempublikasikan kepada masyarakat untuk menanggulangi klaim dari pihak ketiga, karena dengan adanya publikasi juga dapat mengurangi adanya pelanggaran terhadap Desain Industri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Desain Industri.

ABSTRACT

This research will discuss the dispute between PT. Lintas Promosi Global and PT. Karta Indonesia Global. The problem started when PT. Karta Indonesia Global, a company that also perfomed in digital advertising, reported PT. Lintas Promosi Global into court due to one of the industrial designs they have, alleged to be exactly as same as the industrial design owned by PT. Karta Indonesia Global.

This research discussed on legal protection of Industrial Design Rights's holders regarding to Paris Convention, TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) and Industial Designs Bill.

This research uses a normative juridical approach, with descriptive analytical specifications, and uses primary and secondary data collection techniques. This research data analysis uses qualitative and besed on the results of the data analysis that has been collected, conclusions are made using inductive reasoning and presented in the form of legal writing.

The results of this research can be concluded whether from Paris Convention, the TRIPs Agreement or Industiral Designs Bill, that provide protection for Industrial Design Rights's Holder. Then, based on Verdict Number. 62 / Pdt.Sus-Desain Industri / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst has provided maximum protection as stated on the Industrial Design Bill.

The author suggests that necessary to do some renewal on Industrial Designs Bill. While for industrial design rights's holder, it is better to register immediately their industrial designs and publish them to the public to overcome claims from third parties, because publications can also reduce violations against industrial designs.

Keywords: Legal Protection, Right Holder, Industrial Design.